



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional setiap Kepala Daerah harus menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah berpedoman terhadap kebijakan SPBE Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 225);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh

- 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
 11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
 12. Proses Bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
 13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
 16. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
 17. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
 18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
 21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

22. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
23. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
24. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
25. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
26. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
27. Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
30. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
31. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
32. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik.
33. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis

melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

34. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Kebijakan Internal SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengarahkan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE secara terpadu.
- (2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu kepada Arsitektur SPBE.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem keamanan informasi bertujuan sebagai berikut :
 - a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
 - c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- d. penyelenggaraan SPBE;
- e. perencanaan SPBE
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE bertujuan untuk:
 - a. memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu; dan
 - b. menyinergikan program dan kegiatan SPBE setiap Perangkat Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. aplikasi SPBE;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kesatu Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselaraskan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. arah kebijakan dan strategi;
 - b. kerangka kerja arsitektur;
 - c. referensi arsitektur;
 - d. domain arsitektur; dan
 - e. inisiatif strategis arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Instansi Pusat.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.
- (6) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai acuan untuk Pembangunan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur SPBE.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan dan perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan serta tugas dan fungsi tata kelola organisasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;

- d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur keselarasan program/kegiatan SPBE antar Perangkat Daerah, dan/atau keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
 - (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah harus diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran.
 - (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - c. perubahan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan dan perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.

- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja Infrastruktur SPBE, aplikasi, pengelolaan data dan informasi, pengamanan informasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.

Bagian Keempat

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan

SPBE.

- (2) Proses Bisnis Pemerintah Daerah disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Proses bisnis disusun secara terintegrasi dalam bentuk peta proses bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Peta proses bisnis disusun berdasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (7) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis secara berkala.
- (9) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan reviu kelayakan inovasi oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tataaksana pada Sekretariat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis dapat dilakukan reviu minimal 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Reviu dilakukan oleh unit kerja menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Data dan Informasi SPBE

Pasal 16

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain berdasarkan tujuan dan cakupan serta penyediaan akses data dan informasi.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (3) Penggunaan data dan informasi berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diverifikasi, divalidasi, diintegrasikan dan dikelola oleh Dinas sebagai Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyebarluaskan data dan informasi beserta metadata yang dikelola di Portal Satu Data Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data dan informasi di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data dan informasi bagi pengguna selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. kajian kebutuhan
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelayakan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.

- (6) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beberapa syarat yang harus ditempuh antara lain:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

Tata kelola Aplikasi Khusus merupakan kerangka kerja bagi Kepala Perangkat Daerah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian aplikasi di Perangkat Daerah, sehingga aplikasi dapat memberikan nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus, Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan:
 - a. standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - b. prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dan melakukan konsultasi serta mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pada saat melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 26

Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari pemenuhan:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;
- c. siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- d. persyaratan data dan informasi;
- e. persyaratan interoperabilitas data;
- f. persyaratan keberlangsungan Layanan SPBE;
- g. penerapan manajemen SPBE; dan
- h. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

Pasal 27

Pemenuhan persyaratan umum dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. mendaftarkan Aplikasi khusus sebelum mulai digunakan pengguna;
- b. menyimpan Kode Sumber dan dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus;
- c. memastikan Aplikasi khusus dapat diakses melalui teknologi berbasis web dan berbasis mobile;
- d. mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka;
- e. menyediakan fitur interoperabilitas pada aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk integrasi antar aplikasi khusus;
- f. menerapkan teknologi komputasi awan;
- g. memastikan lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data dan wilayah geografis;
- h. memastikan Aplikasi khusus menjadi aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai barang milik daerah;
- i. mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
- j. memenuhi ketentuan Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memperhatikan rekomendasi hasil Audit TIK dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Aplikasi khusus sebelum melakukan pengembangan Aplikasi khusus; dan
- l. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan memanfaatkan Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan Aplikasi khusus harus:
 - a. dikelola, diproses, dan disimpan di pusat data baik nasional dan daerah;
 - b. menggunakan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. uji kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kerangka kerja:
 - a. *spiral*;
 - b. *rapid application development*;
 - c. *waterfall*;
 - d. *agile development cycle*; atau
 - e. kerangka kerja lainnya.
- (4) Pelaksanaan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak terdapat aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menunjuk:
 - a. tenaga ahli; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (4) Tenaga ahli dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan untuk siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi dapat terdiri dari:
 - a. Analis Bisnis Proses ;
 - b. Analis Sistem/ *Software Engineer* ;
 - b. *Database Designer* ;
 - c. *Web Designer* ;
 - d. *Programmer* ;
 - e. *Software Tester* ; dan
 - f. Ahli Keamanan Informasi.

Pasal 30

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d.

- (2) Pemenuhan persyaratan data dan informasi dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi keamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e.
- (2) Pemenuhan persyaratan interoperabilitas data dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertukaran data antar aplikasi SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan memiliki kemampuan interoperabilitas data melalui antarmuka pemrograman aplikasi;
 - b. memenuhi kebijakan interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi keamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f.
- (2) Pemenuhan Persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan:
 - a. layanan Pengguna SPBE; dan
 - b. layanan pengoperasian Aplikasi khusus.

- (3) Layanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk layanan bantuan (*helpdesk*).
- (4) Layanan pengoperasian Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam bentuk layanan bantuan pengelolaan risiko, bantuan sumber daya manusia, penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dan pemulihan aplikasi jika aplikasi mengalami masalah dan keadaan darurat.

Pasal 33

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g.
- (2) Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus dilakukan berdasarkan pemenuhan dokumentasi atas Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h.
- (2) Dokumentasi atas Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun;
 - d. dokumentasi implementasi;
 - e. dokumentasi hasil uji kelaikan;
 - f. dokumentasi pemeliharaan;
 - g. dokumentasi evaluasi.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus harus sesuai dengan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus.
- (2) Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. permohonan pertimbangan;
- c. pelaksanaan;
- d. pendaftaran dan penyimpanan; dan
- e. penetapan dan hak cipta.

Pasal 36

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mengacu pada:

- a. dokumen analisis kebutuhan;
- b. dokumen perencanaan; dan
- c. dokumen penerapan manajemen risiko.

Pasal 37

- (1) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan dokumen pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi khusus.
- (2) Dokumen pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus diberikan berdasarkan pemenuhan terhadap standar teknis dan pembangunan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyampaikan hasil pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus;
 - b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan alih teknologi; dan
 - d. konsultasi dan/atau koordinasi.
- (2) Perangkat Daerah memilih skema pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swakelola atau menggunakan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
 - b. mengelola risiko yang mungkin timbul;
 - c. mengelola tim pelaksanaan pekerjaan;
 - d. membuat perencanaan yang tepat; dan

- e. menjaga penggunaan anggaran yang efisien
- (4) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan proyek;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutupan.
- (5) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus, harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.
- (6) Perangkat Daerah berkoordinasi dan melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah melakukan pendaftaran Aplikasi khusus dan penyimpanan Kode Sumber Aplikasi khusus pada Repositori Aplikasi SPBE melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pendaftaran aplikasi khusus dilakukan melalui aplikasi sistem elektronik publik milik kementerian komunikasi dan digital.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses memasang/menginstalasi Aplikasi Khusus beserta perangkat lunak sistem yang dibutuhkan pada server, dan menguji keberoperasiannya sampai dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pemakainya.
- (4) Pelaksanaan pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada server dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika setelah mendapat permintaan dari Perangkat Daerah.
- (5) Pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada server dinas komunikasi dan informatika dilaksanakan setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi, setidaknya untuk:
 - a. pengujian keberterimaan pemakai; dan
 - b. pengujian penetrasi.

Pasal 40

Sebelum Aplikasi Khusus dioperasikan, administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus melakukan inisiasi data ke dalam basis data dan membuat akun pemakai beserta hak aksesnya.

Pasal 41

- (1) Selama pengoperasian Aplikasi Khusus, administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus menyiapkan personil untuk menangani permasalahan yang mungkin dihadapi.
- (2) Penanganan permasalahan dapat dilakukan bersama-sama dengan dinas komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d merupakan proses memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan Aplikasi Khusus dikarenakan masih adanya kekurangan yang masih dimiliki Aplikasi Khusus, atau karena munculnya kebutuhan baru serta untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, sehingga hambatan yang ada dapat dicarikan solusi dan tindak lanjutnya agar pengoperasian aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemantauan ditemukan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika akan menanyakan status pengguna aplikasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi pemilik aplikasi tersebut.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat menonaktifkan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d merupakan proses untuk menilai apakah Aplikasi Khusus masih bisa digunakan, atau sudah harus dihentikan.
- (6) Evaluasi Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pemilik dan pengelola aplikasi bersama-

sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (7) Aplikasi Khusus yang sudah tidak digunakan akan dihapus dari server Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
- (2) Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 44

- (1) PSE Lingkup Publik meliputi sistem elektronik yang ada di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PSE Lingkup Publik wajib melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik terhadap Sistem Elektronik yang diselenggarakan.
- (3) Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
- (4) Selain kewajiban melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSE Lingkup Publik wajib:
 - a. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;
 - b. melakukan perlindungan Data Pribadi; dan
 - c. melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik.
- (5) Pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri yang menangani urusan komunikasi dan digital melalui layanan pendaftaran secara elektronik melalui perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 45

- (1) PSE Lingkup Publik harus menunjuk pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pendaftaran PSE Lingkup Publik.

(3) Dalam melaksanakan pendaftaran Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik harus:

- a. Memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh data pendaftar PSE Lingkup Publik;
- b. Melakukan pembaruan dan pendaftaran PSE Lingkup Publik sesuai dengan kondisi terkini dari Sistem Elektronik;
- c. Menjaga kerahasiaan Akses yang terdiri atas identitas pengguna dan kata sandi, serta data pendaftar PSE Lingkup Publik;
- d. Mengisi informasi pelaksanaan prosedur dan sistem, serta ketersediaan sarana pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan pendaftaran PSE Lingkup Publik kepada Pejabat Instansi.

Pasal 46

(1) Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik harus dilakukan oleh pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik.

(2) PSE Lingkup Publik melalui pejabat pendaftar PSE Lingkup Publik memberikan informasi yang benar dalam pengisian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik mengenai:

- a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik;
- b. pemenuhan kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemenuhan kewajiban untuk menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemenuhan kewajiban melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pemenuhan ketentuan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 47

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pusat data pemerintah daerah;
 - b. jaringan intra pemerintah daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara bersama-sama di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan infrastruktur SPBE Perangkat Daerah hanya pengadaan ruang perangkat aktif jaringan lokal.

- (6) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur SPBE dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur SPBE dan/atau pemeliharaan Infrastruktur SPBE untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pemanfaatan Infrastruktur SPBE.

Pasal 49

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait perancangan dan manajemen Pusat Data;
 - b. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah tidak diperbolehkan membangun Pusat Data sendiri kecuali diatur oleh peraturan perundangan-undangan tertentu.
- (4) Perangkat Daerah harus menggunakan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada hosting dan server pada colocation server di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah wajib diaudit paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 50

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana

Keberlangsungan Kegiatan pada Pemerintah Daerah;
dan

- c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme / prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan backup secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme backup dan restore data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (7) Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 51

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah;

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 52

- (1) Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Perangkat Daerah Daerah yang terhubung dengan internet.
- (4) Kebutuhan internet diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penggunaan internet dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan internet di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Syarat sebuah Sistem penghubung Layanan :
 - a. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan *point-to-*

- point*);
 - b. tersedia metadata *repository*; dan
 - c. tersedia *service directory*.
- (4) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Keamanan SPBE

Pasal 54

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait kebijakan, data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE melalui penjaminan:
 - a. kerahasiaan informasi;
 - b. keutuhan informasi;
 - c. ketersediaan informasi;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
- (4) Keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang.
- (5) Ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, dan memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan data tersebut.
- (6) Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aspek keamanan informasi yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, dan pihak

yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul pihak yang dimaksud.

- (7) Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 55

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan asas risiko.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan ISO/IEC 27001 sebagai standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi dan wajib melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Ahli.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan Keamanan SPBE melalui Manajemen Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan

Layanan SPBE

Pasal 58

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis

elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 59

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan birokrasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 60

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;

- g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
 - (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
 - (5) Layanan publik berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE diselenggarakan dalam rangka menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lainnya dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 62

- (1) Pelayanan dan dukungan SPBE ditujukan untuk menjamin kelancaran dan keberfungsian penyelenggaraan SPBE.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan SPBE terdiri atas:
 - a. pengelolaan layanan-layanan SPBE;
 - b. penanganan risiko-risiko yang memungkinkan terhambatnya pencapaian sasaran SPBE; dan
 - c. penjaminan keamanan data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat turut serta melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE di lingkup organisasinya.
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada konsultan di bidang terkait.

Pasal 63

- (1) Pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE dilakukan untuk mengukur kinerja dan Kesesuaian pelaksanaan tata kelola SPBE, sistem pengendalian internal kepatuhan terhadap yang diterapkan, serta standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan penyelarasan, pembangunan, pengembangan dan pengoperasian, serta pelayanan dan dukungan.
- (3) Kelompok Kerja SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap tata kelola SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE di organisasinya.
- (5) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi, dan penilaian tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Pasal 64

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;

- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kesatu
Manajemen Risiko

Pasal 65

- (1) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk:
 - a. menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
 - b. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Instansi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - e. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE; dan
 - f. menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
- (2) Proses Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas proses:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks Risiko SPBE;
 - c. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi Risiko SPBE;
 - d. penanganan Risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan revidi;
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Penetapan konteks Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE, dengan tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. inventarisasi Informasi Umum;
 - b. identifikasi Sasaran SPBE;
 - c. penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE;
 - d. identifikasi Pemangku Kepentingan;
 - e. identifikasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. penetapan Kategori Risiko SPBE;
 - g. penetapan Area Dampak Risiko SPBE;
 - h. penetapan Kriteria Risiko SPBE;
 - i. matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE;
 - j. selera Risiko SPBE.
- (4) Area Dampak Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:
- a. finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
 - b. reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
 - c. kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
 - d. layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
 - e. operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
 - f. hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 - g. sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

Bagian Kedua

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 66

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (3) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses

manajemen keamanan informasi yang meliputi:

- a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (6) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.
- (7) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Data SPBE

Pasal 67

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
- a. pengelolaan Arsitektur Data;
 - b. pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data Referensi;
 - d. pengelolaan basis Data;
 - e. pengelolaan kualitas Data; dan
 - f. interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disusun untuk :

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
 - b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
 - c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
- (4) Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reuiu.
- (5) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.
- (6) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarkan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan basis data.
- (7) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melingkupi kegiatan untuk:
- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
 - b. menentukan persyaratan kualitas Data;
 - c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
 - d. menentukan matriks kualitas Data;
 - e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
 - f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
 - g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
 - h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.
- (8) Manajemen data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat

Manajemen Aset Teknologi dan Informasi dan Komunikasi

Pasal 68

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (4) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (7) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kelima

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 69

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (5) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat menggunakan/berasal dari ASN atau non ASN.
- (6) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (7) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai :
 - a. analis sistem;
 - b. pengelola jaringan ;
 - c. pengelola layanan web;
 - d. pemrogram; dan
 - e. staf dukungan teknis.

Bagian Keenam

Manajemen Pengetahuan

Pasal 70

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE yang terpadu dan berkelanjutan meliputi :
 - a. perencanaan yang meliputi penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE dan identifikasi pengetahuan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan/pemanfaatan dan alih pengetahuan dan teknologi;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. perbaikan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketujuh

Manajemen Perubahan

Pasal 71

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Lingkup Manajemen Perubahan SPBE meliputi:
 - a. perubahan Aplikasi;
 - b. perubahan Perangkat Keras;
 - c. perubahan Perangkat Lunak;
 - d. perubahan Infrastruktur;
 - e. perubahan Proses Bisnis;
 - f. perubahan Lingkungan Organisasi;
 - g. perubahan Layanan;
 - h. perubahan Data;
 - i. perubahan Keamanan; dan
 - j. perubahan Arsitektur.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedelapan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 72

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h, dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen layanan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI SPBE

Pasal 73

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dapat melibatkan Tenaga Ahli, serta berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan audit;

- b. pelaksanaan audit; dan
 - c. pelaporan audit.
- (2) Perencanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap untuk menentukan ruang lingkup audit, menyusun rencana audit, menyusun Tim Audit, menetapkan kriteria teknis, dan mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan.
 - (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap untuk melakukan koordinasi dengan *Auditee*, mempresentasikan rencana pelaksanaan audit ke manajemen terkait, melaksanakan audit dan melakukan tinjauan lapangan, serta memverifikasi data audit.
 - (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk melaporkan hasil pelaksanaan audit, mencakup analisis kondisi eksisting, temuan-temuan, dan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan.

Bagian Kesatu

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 76

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pedoman audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

Bagian Kedua

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 77

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan

b. audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Pedoman audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Audit Keamanan SPBE

Pasal 78

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (6) Pedoman audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, dibentuk Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kabupaten.
- (3) Susunan Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi SPBE;
 - c. Kelompok Kerja SPBE; dan
 - d. Sekretariat.
- (4) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 80

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 81

- (1) Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- (4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR